



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. GUBERNUR/KEPALA DAERAH TK. I PROVINSI SULAWESI SELATAN**, diwakili oleh Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H., selaku Gubernur Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. Muhammad Reza, S.H., dan kawan-kawan, Kepala dan Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

- 2. WALIKOTA MAKASSAR**, diwakili oleh Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto, selaku Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Umar, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian dan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

- 1. DRS. ARIEF ANDI TAU;**
- 2. ANDI SRI TRISHERNAWATI ANDI TAU;**
- 3. CHAERUL ANDI TAU;**
- 4. IMRAN ANDI TAU, S.E.,;**
- 5. LILIS IRIANI SORTEJO (istri almarhum ANDI THAMZIL SURYAWISESA ANDI TAU);**
- 6. ANDI TRISNA UTAMI HANDAYANI (anak Alm. ANDI THAMZIL SURYAWISESA ANDI TAU);**

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (AMZIL SURYAWISESA ANDI TAU);

8. **ANDI ARVINA APRILYA RAMADHANI** (anak Alm. **ANDI THAMZIL SURYAWISESA ANDI TAU**);
9. **ANDI TENRI PUTRI ASTUTI** (anak Alm. **ANDI THAMZIL SURYAWISESA ANDI TAU**);
10. **ANDI BASO YUDIANTO ANDI TAU, S.H.,;**
11. **ANTO ASKARANI ANDI TAU;**
12. **IRMA KESUMA ANDI TAU;**
13. **ANDI ARFANDI ANDI TAU;**
14. **A. SHINTA SURYANTI ANDI TAU**, kesemuanya

bertempat tinggal di Jalan Kumala Nomor 102, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Samuel B. Paembonan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office Samuel B, Paembonan, S.H., M.H., & Yohanis Budi TM, S.H., beralamat di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA BPN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat masing-masing 1. Drs. Arief Andi Tau, 2. Andi Sri Trishernawati Andi Tau, 3. Chaerul Andi Tau, 4. Imran Andi Tau, SE, 5. Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau (a. Lilis Iriani Soeteja istri Almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Andi Virani Utami Handayani, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), b. Andi Wiranata Surya Wisesa, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), d. Andi Arvina Aprilya Ramadhadi, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau, e. Andi Tenri Putri Astuti anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), 6. Andi Baso Yudianto Andi Tau, S.H., 7. Anto Askarani Andi Tau, 8. Irma Kesuma Andi Tau, 9. Andi Arfandi Andi Tau, 10. A. Shinta Suryanti Andi Tau, sebagai ahli waris sah dari Almarhum Andi Tau;
3. Menyatakan pula bahwa a. Lilis Iriani Soeteja istri Almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), b. Andi Trisna Utami Handayani, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), c. Andi Wiranata Surya Wisesa, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), d. Andi Arvina Aprilya Ramadhadi, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau., e. Andi Tenri Putri Astuti, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau) adalah ahli waris dari Almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau, dan karena itu para ahli waris tersebut menjadi ahli waris pengganti dari Almarhum orang tuanya Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau, tersebut di atas dan menjadi satu kesatuan dengan ahli waris Alm. Andi Tau;
4. Menyatakan bahwa tanah di Jalan Sultan Alauddin, seluas $\pm 14.393 \text{ m}^2$, eks Sertifikat Hak Milik Nomor 1195, GS. 1880 tanggal 8 Juli 1983. yang akan diganti rugi tersebut adalah tanah eks pengganti dari tanah milik Almarhum Andi Tau yang diberikan oleh Tergugat I dan II, namun dalam berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/1993/PN Uj Pdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 379/Pdt/1993/PN Uj Pdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2787 K/Pdt/1994 ternyata tanah tersebut adalah tanah milik Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad sehingga objek tersebut telah dikuasai oleh Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad;
5. Menyatakan pula bahwa tanah yang terletak di Jalan Sultan Alauddin seluas seluas $\pm 14.393 \text{ m}^2$, sebagaimana tersebut dalam eks Sertifikat Hak Milik Nomor 1195, GS. 1880 tanggal 8 Juli 1983 adalah sisa tanah yang harus diganti rugi oleh Tergugat I dan II sebagai akibat adanya putusan perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/1993/PN Uj Pdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 379/Pdt/1993/ PN Uj Pdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2787 K/Pdt/1994 dan

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Andi Tau kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II menyerahkan tanah yang bermasalah (tanah milik orang lain) kepada Andi Tau *ic.* ahliwarisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak sehingga sangat merugikan Para Penggugat baik dari kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
 7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng, oleh karena itu memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar atas tanah eks Sertifikat Hak Milik Nomor 1195, GS. 1880 tanggal 8 Juli 1983. seluas (14.393) m² atas nama Andi Tau, permeternya sebesar Rp6.000.000,00 sehingga total kerugian materiil para ahli waris Almarhum Andi Tau adalah: luas tanah 14.393 m² x harga tanah Rp6.000.000/m² = Rp86.358.000.000,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 8. Menghukum pula Tergugat I dan II demikian juga kerugian moral (imateriil) yang dialami oleh Para Penggugat jika ditaksir dengan uang maka kerugian moral tersebut sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut;
 10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000/hari keterlambatan pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini.
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;
 13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
1. Tentang penempatan Tergugat I adalah tidak tepat;
 2. Gugatan Penggugat tidak konsisten;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyajikan eksepsi yang pada pokoknya: Kewenangan Absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 246/Pdt.G/2014/PN Mks, tanggal 16 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat masing-masing 1. Drs. Arief Andi Tau, 2. Andi Sri Trishernawati Andi Tau, 3. Chaerul Andi Tau, 4. Imran Andi Tau, SE, 5. Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau (a. Lilis Iriani Soeteja istri Almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), b. Andi Trisna Utami Handayani, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), c. Andi Wiranata Surya Wisesa, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), d. Andi Arvina Aprilya Ramadhadi, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau., e. Andi Tenri Putri Astuti anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau); 6. Andi Baso Yudianto Andi Tau, S.H., 7. Anto Askarani Andi Tau; 8. Irma Kesuma Andi Tau; 9. Andi Arfandi Andi Tau; 10. A. Shinta Suryanti Andi Tau, sebagai ahli waris sah dari Almarhum Andi Tau;
3. Menyatakan pula bahwa a. Lilis Iriani Soeteja istri Almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), b. Andi Trisna Utami Handayani, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), c. Andi Wiranata Surya Wisesa, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau), d. Andi Arvina Aprilya Ramadhadi, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau., e. Andi Tenri Putri Astuti, anak Alm. Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau) adalah ahli waris dari Almarhum Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau, dan karena itu para ahli waris tersebut menjadi ahli waris pengganti dari Almarhum orang tuanya Andi Thamzil Suryawisesa Andi Tau, tersebut di atas dan menjadi satu kesatuan dengan ahli waris Alm. Andi Tau;
4. Menyatakan bahwa tanah di Jalan Sultan Alauddin, seluas \pm 14.393 m², eks Sertifikat Hak Milik Nomor 1195, GS. 1880 tanggal 8 Juli 1983.yang akan diganti rugi tersebut adalah tanah eks pengganti dari tanah milik Almarhum Andi Tau yang diberikan oleh Tergugat I dan II, namun

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uj Pdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 379/Pdt/1993/PN Uj Pdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2787 K/Pdt/1994 ternyata tanah tersebut adalah tanah milik Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad sehingga objek tersebut telah dikuasai oleh Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad;
5. Menyatakan pula bahwa tanah yang terletak di Jalan Sultan Alauddin seluas seluas $\pm 14.393 \text{ m}^2$, sebagaimana tersebut dalam eks Sertifikat Hak Milik Nomor 1195, GS. 1880 tanggal 8 Juli 1983 adalah sisa tanah yang harus diganti rugi oleh Tergugat I dan II sebagai akibat adanya putusan perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/1993/PN Uj Pdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 379/Pdt/1993/ PN Uj Pdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2787 K/Pdt/1994 dan karena itu ganti rugi tersebut adalah warisan yang ditinggalkan Almarhum Andi Tau kepada Para Penggugat;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan II menyerahkan tanah yang bermasalah (tanah milik orang lain) kepada Andi Tau *ic.* ahliwarisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak sehingga sangat merugikan Para Penggugat baik dari kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
 7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng, oleh karena itu memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar atas tanah eks Sertifikat Hak Milik Nomor 1195, GS. 1880 tanggal 8 Juli 1983. seluas $(14.393) \text{ m}^2$ atas nama Andi Tau, permeternya sebesar Rp6.000.000,00 sehingga total kerugian materiil para ahli waris Almarhum Andi Tau adalah: luas tanah $14.393 \text{ m}^2 \times$ harga tanah $\text{Rp}6.000.000/\text{m}^2 = \text{Rp}86.358.000.000,00$ (delapan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
 9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini sebesar Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2015 Nomor 246/Pdt.G/2014/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI Nomor 3016 K/Pdt/2016, tanggal 5 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. WALIKOTA MAKASSAR, 2. GUBERNUR/KEPALA DAERAH TK. I PROVINSI SULAWESI SELATAN, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II dan I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3016 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II pada tanggal 12 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 Desember 2017 dan tanggal 5 Februari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 9 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 246/Srt.Pdt.G/2014/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada hari itu juga;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya:

1. Menerima permohonan/memori kasasi dari Gubernur Sulsel;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2016 Nomor 55/Pdt/2016/PT MKS juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2015 Nomor 246/Pdt.G/2014/PN Mks;

Mengadili Sendiri:

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya:

1. Menerima permohonan/memori kasasi dari Tergugat II/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2016 Nomor 55/PDT/2016/PT MKS juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juni 2015 Nomor 246/Pdt.G/2014/PN Mks;

Mengadili Sendiri:

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali masing-masing

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id
tanggal 25 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah seluas 30.010 Ha terletak di Kampung Gunung Sari, Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang diklaim sebagai tanah negara oleh Tergugat I, kemudian ditukarkan dengan tanah milik Andi Tau seluas 23.076 Ha terletak di Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/1993/PN Uj Pdg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 379/Pdt/1993/PN Uj Pdg juncto Putusan Mahkamah Agung RI 2787 K/Pdt/1994 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ternyata tanah tersebut adalah tanah milik Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad dan objek tersebut telah dikuasai oleh Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad sehingga objek *a quo* bukanlah tanah negara;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang mengalihkan/menukar tanah milik Sayyid Ali Bin Syeh Muhammad kepada Andi Tau adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: Gubernur/Kepala Daerah TK. I Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemohon Peninjauan Kembali II: Walikota Makassar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum permohonan peninjauan kembali dan permohonan peninjauan
 Kembali I. **GUBERNUR/KEPALA DAERAH TK. I PROVINSI**

SULAWESI SELATAN dan Pemohon Peninjauan Kembali II:
WALIKOTA MAKASSAR tersebut;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	ttd./
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
 ttd./
 Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3.Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah.....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG R.I.
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 135 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)